



PERATURAN BUPATI SUMBAWA

NOMOR 45 TAHUN 2011

TENTANG

**TATA CARA PENGANGGARAN, PELAKSANAAN DAN PENATAUSAHAAN,
PERTANGGUNGJAWABAN DAN PELAPORAN SERTA MONITORING
DAN EVALUASI HIBAH DAN BANTUAN SOSIAL**



**PEMERINTAH KABUPATEN SUMBAWA
DINAS PENDAPATAN KEUANGAN DAN ASET**

TAHUN 2011



BUPATI SUMBAWA

PERATURAN BUPATI SUMBAWA NOMOR 45 TAHUN 2011

TENTANG

PERATURAN BUPATI SUMBAWA TENTANG TATA CARA PENGANGGARAN, PELAKSANAAN DAN PENATAUSAHAAN, PERTANGGUNGJAWABAN DAN PELAPORAN SERTA MONITORING DAN EVALUASI HIBAH DAN BANTUAN SOSIAL

BUPATI SUMBAWA,

- Menimbang** : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 42 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan, Pertanggungjawaban dan Pelaporan serta Monitoring dan Evaluasi Hibah dan Bantuan Sosial.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II Dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat, dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1665);
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1985 tentang Organisasi Kemasyarakatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3298);
3. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
8. Undang-undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4456);
9. Undang-undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
10. Undang Nomor 11 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4967);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2005 tentang Hibah Kepada Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 2011 tentang Tata Cara Pengadaan Pinjaman Luar Negeri dan Penerimaan Hibah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5202);
17. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah daerah;

18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2011 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);

19. Peraturan Daerah Kabupaten Sumbawa Nomor 18 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Tahun 2007 Nomor 18, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 522);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PENGANGGARAN, PELAKSANAAN DAN PENATAUSAHAAN, PERTANGGUNGJAWABAN DAN PELAPORAN SERTA MONITORING DAN EVALUASI HIBAH DAN BANTUAN SOSIAL.

BAB I KETENTUAN UMUM Bagian Pertama Pengertian

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Sumbawa.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
3. Bupati adalah Bupati Sumbawa.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
5. Keuangan Daerah adalah semua hak dan kewajiban daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah yang dapat dinilai dengan uang yang termasuk didalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban daerah tersebut. DPRD, dan ditetapkan dengan peraturan daerah.
6. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah perangkat daerah pada pemerintah daerah selaku pengguna anggaran/barang;
7. Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat SKPKD adalah perangkat daerah pada pemerintah daerah selaku pengguna anggaran/ pengguna barang, yang juga melaksanakan pengelolaan keuangan daerah;
8. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh pemerintah daerah dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah;
9. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat PPKD adalah Kepala satuan kerja pengelola keuangan daerah yang selanjutnya di sebut kepala SKPKD yang mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan APBD dan bertindak sebagai bendahara umum daerah;
10. Tim Anggaran Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat TAPD adalah tim yang dibentuk dengan keputusan Bupati dan dipimpin oleh sekretaris daerah yang mempunyai tugas menyalpkan serta melaksanakan kebijakan Bupati dalam rangka penyusunan APBD yang anggotanya terdiri dari pejabat perencana daerah, PPKD dan pejabat lainnya sesuai dengan kebutuhan;

11. Kebijakan Umum APBD yang selanjutnya disingkat KUA adalah dokumen yang memuat kebijakan bidang pendapatan, belanja, dan pembiayaan serta asumsi yang mendasarinya untuk periode 1 (satu) tahun;
12. Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara yang selanjutnya disingkat PPAS adalah rancangan program prioritas dan patokan batas maksimal anggaran yang diberikan kepada SKPD untuk setiap program sebagai acuan dalam penyusunan RKA-SKPD sebelum disepakati dengan DPRD
13. Rencana Kerja dan Anggaran Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat RKA-PPKD adalah dokumen perencanaan dan penganggaran yang menampung pendapatan yang berasal dari dana perimbangan, pendapatan hibah, belanja bunga, belanja subsidi, belanja hibah, belanja bantuan sosial, belanja bagi hasil, belanja bantuan keuangan, belanja tidak terduga, penerimaan pembiayaan dan pengeluaran pembiayaan;
14. Dokumen Pelaksanaan Anggaran Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat DPA-PPKD adalah dokumen perencanaan dan penganggaran yang menampung pendapatan yang berasal dari dana perimbangan, pendapatan hibah, belanja bunga, belanja subsidi, belanja hibah, belanja bantuan sosial, belanja bagi hasil, belanja bantuan keuangan, belanja tidak terduga, penerimaan pembiayaan dan pengeluaran pembiayaan yang digunakan sebagai dasar pelaksanaan anggaran oleh Kepala Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah selaku Bendahara Umum Daerah (BUD);
15. Dokumen Pelaksanaan Anggaran SKPD yang selanjutnya disingkat DPA-SKPD merupakan dokumen yang memuat pendapatan dan belanja SKPD yang digunakan sebagai dasar pelaksanaan oleh pengguna anggaran;
16. Pengguna Anggaran adalah pemegang kewenangan penggunaan anggaran untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsi SKPD yang dipimpinnya;
17. Kuasa Pengguna Anggaran adalah pejabat yang diberi kuasa untuk melaksanakan sebagian kewenangan pengguna anggaran dalam melaksanakan sebagian tugas dan fungsi SKPD;
18. Bendahara Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BUD adalah PPKD yang bertindak dalam kapasitasnya sebagai bendahara umum daerah;
19. Pejabat Penatausahaan Keuangan Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah selanjutnya disingkat PPK-SKPKD adalah Pejabat yang melaksanakan fungsi tata usaha keuangan pada SKPKD;
20. Bendahara Pengeluaran PPKD adalah bendahara pengeluaran yang mengelola belanja bunga, belanja subsidi, belanja hibah, belanja bantuan sosial, belanja bagi hasil, belanja bantuan keuangan, belanja tidak terduga, dan pengeluaran pembiayaan;
21. Inspektorat adalah Inspektorat Daerah Kabupaten Sumbawa.
22. Leading sektor teknis terkait adalah SKPD/bidang teknis/unit kerja pemerintah daerah yang bertugas merencanakan, membina, mengevaluasi dan bertanggungjawab terhadap pelaksanaan penyaluran dana subsidi, hibah, bantuan sosial dan bantuan keuangan yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
23. PPTK adalah Pejabat Pelaksana Tehnis Kegiatan yang melaksanakan fungsi administrasi keuangan dalam penyaluran belanja bunga, belanja subsidi, belanja hibah, belanja bantuan sosial, belanja bagi hasil, belanja bantuan keuangan, belanja tidak terduga dan pengeluaran pembiayaan;
24. Program adalah penjabaran kebijakan SKPD dalam bentuk upaya yang berisi satu atau lebih kegiatan dengan menggunakan sumber daya yang disediakan untuk mencapai hasil yang terukur sesuai misi SKPD.
25. Kegiatan adalah bagian dari program yang dilaksanakan oleh satu atau lebih unit kerja pada SKPD sebagai bagian dari pencapaian sasaran terukur pada suatu program dan terdiri dari sekumpulan tindakan pengerahan sumber daya baik yang berupa personil (sumber daya manusia), barang modal termasuk peralatan dan teknologi, dana, atau kombinasi dari beberapa atau kesemua jenis sumber daya tersebut sebagai masukan (Input) untuk menghasilkan keluaran (output) dalam bentuk barang/jasa.

26. Surat Penyediaan Dana yang selanjutnya disingkat SPD adalah dokumen yang menyatakan tersedianya dana untuk melaksanakan kegiatan sebagai dasar penerbitan SPP.
27. Surat Permintaan Pembayaran yang selanjutnya disingkat SPP adalah dokumen yang diterbitkan oleh pejabat yang bertanggungjawab atas pelaksanaan kegiatan/bendahara pengeluaran untuk mengajukan permintaan pembayaran.
28. Surat Perintah Membayar yang selanjutnya disingkat SPM adalah dokumen yang digunakan/diterbitkan oleh pengguna anggaran/kuasa pengguna anggaran untuk penerbitan SP2D atas beban pengeluaran DPA-SKPD.
29. Surat Perintah Pencairan Dana yang selanjutnya disingkat SP2D adalah dokumen yang digunakan sebagai dasar pencairan dana yang diterbitkan oleh BUD berdasarkan SPM
30. Penerima hibah, bantuan sosial adalah para pihak baik perorangan/kelompok/lembaga yang menerima hibah dan bantuan sosial yang bersumber dari dana APBD Kabupaten Sumbawa.
31. Hibah adalah pemberian uang/barang atau jasa dari pemerintah daerah kepada pemerintah atau pemerintah daerah lainnya, perusahaan daerah, masyarakat dan organisasi kemasyarakatan, yang secara spesifik telah ditetapkan peruntukannya, bersifat tidak wajib dan tidak mengikat, serta tidak secara terus menerus yang bertujuan untuk menunjang penyelenggaraan urusan pemerintah daerah;
32. Bantuan sosial adalah pemberian bantuan berupa uang/barang dari pemerintah daerah kepada individu, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat yang sifatnya tidak secara terus menerus dan selektif yang bertujuan untuk melindungi kemungkinan terjadinya resiko sosial;
33. Resiko sosial adalah kejadian atau peristiwa yang dapat menimbulkan potensi terjadinya kerentanan sosial yang ditanggung oleh individu, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat sebagai dampak krisis sosial, krisis ekonomi, krisis politik, fenomena alam dan bencana alam yang jika tidak diberikan belanja bantuan sosial akan dapat terpuruk dan tidak dapat hidup dalam kondisi wajar;
34. Naskah Perjanjian Hibah Daerah selanjutnya disingkat NPHD adalah naskah perjanjian hibah yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja daerah antara pemerintah daerah dan penerima hibah;
35. Organisasi kemasyarakatan adalah organisasi yang dibentuk oleh anggota masyarakat warga Negara Republik Indonesia secara sukarela atas dasar kesamaan kegiatan, profesi, fungsi, agama dan kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa, untuk berperan serta dalam pembangunan dalam rangka mencapai tujuan pembangunan nasional dalam wadah kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila termasuk organisasi non pemerintahan yang bersifat nasional dibentuk berdasarkan ketentuan perundang-undangan.

BAB II RUANG LINGKUP

Pasal 2

Ruang lingkup peraturan Bupati ini meliputi penganggaran, pelaksanaan dan penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban serta monitoring dan evaluasi pemberian hibah dan bantuan sosial.

Pasal 3

- (1) Hibah sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 dapat berupa uang, barang atau jasa
- (2) Bantuan sosial sebagaimana dimaksud pasal 2 dapat berupa uang atau barang

BAB III
H I B A H
Bagian Kesatu

Pasal 4

- (1) Pemerintah daerah dapat memberikan hibah sesuai dengan kemampuan keuangan daerah.
- (2) Pemberian hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan setelah memprioritaskan pemenuhan belanja urusan wajib.
- (3) Pemberian hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditujukan untuk menunjang pencapaian sasaran program dan kegiatan pemerintah daerah dengan memperhatikan asas keadilan, kepatutan, rasionalitas, dan manfaat untuk masyarakat.
- (4) Pemberian hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memenuhi kriteria antara lain :
 - a. peruntukannya secara spesifik telah ditetapkan;
 - b. tidak wajib, tidak mengikat dan tidak terus menerus setiap tahun anggaran, kecuali ditentukan lain oleh peraturan perundang-undangan; dan
 - c. memenuhi persyaratan penerima hibah.

Pasal 5

Hibah dapat diberikan kepada:

- a. pemerintah;
- b. pemerintah daerah lainnya;
- c. perusahaan daerah;
- d. masyarakat; dan/atau
- e. organisasi kemasyarakatan.

Pasal 6

- (1) Hibah kepada pemerintah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a diberikan kepada satuan kerja dari kementerian/lembaga pemerintah non kementerian yang wilayah kerjanya berada dalam daerah pemerintah kabupaten sumbawa
- (2) Hibah kepada pemerintah daerah lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b diberikan kepada daerah otonom baru hasil pemekaran daerah sebagaimana diamanatkan peraturan perundang-undangan.
- (3) Hibah kepada perusahaan daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf c diberikan kepada Badan Usaha Milik Daerah dalam rangka penerusan hibah yang diterima pemerintah daerah dari Pemerintah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Hibah kepada masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf d diberikan kepada kelompok orang yang memiliki kegiatan tertentu dalam bidang perekonomian, pendidikan, kesehatan, keagamaan, kesenian, adat istiadat, dan olahraga non-profesional.
- (5) Hibah kepada organisasi kemasyarakatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf e diberikan kepada organisasi kemasyarakatan yang dibentuk berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Pasal 7

- (1) Hibah kepada masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (4) diberikan dengan persyaratan:
 - a. memiliki kepengurusan yang jelas; dan
 - b. berkedudukan dalam wilayah administrasi Pemerintah Kabupaten Sumbawa.

- (2) Hibah kepada organisasi kemasyarakatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (5) diberikan dengan persyaratan:
 - a. telah terdaftar pada Pemerintah Kabupaten Sumbawa sekurang-kurangnya 3 tahun, kecuali ditentukan lain oleh peraturan perundang-undangan;
 - b. berkedudukan dalam wilayah administrasi pemerintah kabupaten sumbawa; dan
 - c. memiliki sekretariat tetap.

Bagian Kedua Penganggaran

Pasal 8

- (1) Pemerintah, pemerintah daerah lainnya, perusahaan daerah, masyarakat dan organisasi kemasyarakatan menyampaikan usulan hibah secara tertulis kepada Bupati dalam bentuk surat/proposal yang diketahui kepala desa/lurah/camat atau pejabat yang berwenang.
- (2) Proposal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sekurang-kurangnya memuat latar belakang, maksud dan tujuan, hasil yang diharapkan, rencana penggunaan uang dan waktu pelaksanaan.
- (3) Bupati menunjuk SKPD terkait selaku leading sektor untuk melakukan evaluasi usulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2).
- (4) Kepala SKPD terkait sebagaimana dimaksud pada ayat (3) menyampaikan hasil evaluasi berupa rekomendasi kepada Bupati melalui TAPD sebagaimana format pada lampiran I.
- (5) TAPD memberikan pertimbangan atas rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) sesuai dengan prioritas dan kemampuan keuangan daerah.

Pasal 9

- (1) Rekomendasi kepala SKPD dan pertimbangan TAPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (4) dan ayat (5) menjadi dasar pencantuman alokasi anggaran hibah dalam rancangan KUA dan PPAS.
- (2) Pencantuman alokasi anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi anggaran hibah berupa uang, barang/jasa.

Pasal 10

- (1) Hibah berupa uang dicantumkan dalam RKA-PPKD.
- (2) Hibah berupa barang atau jasa dicantumkan dalam RKA-SKPD.
- (3) RKA-PPKD dan RKA-SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) menjadi dasar penganggaran hibah dalam APBD sesuai peraturan perundang-undangan.

Pasal 11

- (1) Hibah berupa uang dianggarkan dalam kelompok belanja tidak langsung, jenis belanja hibah, obyek, dan rincian obyek belanja berkenaan pada PPKD.
- (2) Hibah berupa barang atau jasa dianggarkan dalam kelompok belanja langsung yang diformulasikan kedalam program dan kegiatan, yang diuraikan kedalam jenis belanja barang dan jasa, obyek belanja hibah barang dan jasa berkenaan kepada pihak ketiga/masyarakat, dan rincian obyek belanja hibah barang atau jasa kepada pihak ketiga/masyarakat berkenaan pada SKPD.
- (3) Rincian obyek belanja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dicantumkan nama penerima dan besaran hibah.

**Bagian Ketiga
Pelaksanaan dan Penatausahaan**

Pasal 12

- (1) Pelaksanaan anggaran hibah berupa uang berdasarkan atas DPA-PPKD.
- (2) Pelaksanaan anggaran hibah berupa barang atau jasa berdasarkan atas DPA-SKPD.

Pasal 13

- (1) Setiap pemberian hibah dituangkan dalam NPHD yang ditandatangani bersama oleh Bupati dan penerima hibah.
- (2) NPHD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat ketentuan mengenai:
 - a. pemberi dan penerima hibah;
 - b. maksud dan tujuan pemberian hibah;
 - c. jumlah dan sumber dana yang dihibahkan serta rincian penggunaan hibah yang akan diterima;
 - d. bentuk dan pelaksanaan kegiatan
 - e. hak dan kewajiban;
 - f. tata cara penyaluran/penyerahan hibah; dan
 - g. tata cara pelaporan hibah.
- (3) Bupati dapat menunjuk pejabat yang diberi wewenang untuk menandatangani NPHD dan ditetapkan dalam keputusan Bupati.

Pasal 14

- (1) Bupati menetapkan daftar penerima hibah beserta besaran uang atau jenis barang atau jasa yang akan dihibahkan dengan keputusan Bupati berdasarkan peraturan daerah tentang APBD dan peraturan Bupati tentang penjabaran APBD.
- (2) Daftar penerima hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi dasar penyaluran/penyerahan hibah.
- (3) Penyaluran/penyerahan hibah dari pemerintah daerah kepada penerima hibah dilakukan setelah penandatanganan NPHD.
- (4) Pencairan hibah dalam bentuk uang dilakukan dengan mekanisme pembayaran langsung (LS).
- (5) Setelah ditetapkan dalam keputusan Bupati dan penandatanganan NPHD sebagaimana dimaksud ayat (1) dan ayat (3) penerima hibah dalam bentuk uang menandatangani kwitansi dan surat pernyataan menerima hibah dari pemerintah kabupaten Sumbawa sebagaimana format pada lampiran II dan lampiran III.
- (6) Kwitansi dan surat pernyataan menerima hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (5) disiapkan oleh SKPD terkait selaku leading sektor dan kelengkapan lainnya untuk diserahkan kepada bendahara pengeluaran PPKD untuk penerbitan surat permintaan pembayaran Lansung (SPP-LS).
- (7) SPP-LS dalam bentuk uang sebagaimana dimaksud ayat (4) dan ayat (6) dilengkapi dokumen sebagai berikut :
 - a. keputusan Bupati tentang daftar perusahaan, masyarakat, organisasi kemasyarakatan penerima hibah dan besarnya dana hibah;
 - b. NPHD;
 - c. pakta integritas dari penerima hibah yang menyatakan bahwa hibah yang diterima akan digunakan sesuai dengan NPHD;
 - d. kwitansi bermeterai Rp.6000,- yang telah ditandatangani oleh penerima dana hibah, PPTK, Leading Sektor dan Bendahara Pengeluaran PPKD serta disetujui oleh Pejabat Pengelola Keuangan Daerah;
 - e. surat pernyataan menerima hibah dari Pemerintah Kabupaten Sumbawa bermeterai Rp.6.000,-;
 - f. salinan SPD;
 - g. foto copy rekening bank penerima hibah;
 - h. foto copy kartu tanda penduduk (KTP) penerima hibah yang masih berlaku.

Pasal 15

- (1) SPP-LS dalam bentuk barang oleh SKPD dilaksanakan sesuai dengan mekanisme pengadaan barang dan jasa pemerintah.
- (2) SPP-LS dalam bentuk uang ditujukan kepada PPKD melalui PPK-SKPKD
- (3) Dalam hal dokumen SPP-LS dalam bentuk uang dinyatakan lengkap dan sah, pengguna anggaran menerbitkan SPM.
- (4) Dalam hal dokumen SPP-LS dalam bentuk uang dinyatakan tidak lengkap dan/atau tidak sah, pengguna anggaran menolak menerbitkan SPM.
- (5) SPM yang telah diterbitkan diajukan kepada BUD untuk penerbitan SP2D.
- (6) BUD meneliti kelengkapan dokumen SPM yang diajukan oleh pengguna anggaran agar pengeluaran yang diajukan tidak melampaui pagu dan memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan.
- (7) BUD menyerahkan SP2D yang diterbitkan untuk keperluan pemberian hibah kepada Pihak Ketiga.
- (8) Pemberian hibah dilakukan dengan mentransfer langsung ke masing-masing rekening bank penerima hibah.

Pasal 16

Pengadaan barang dan jasa dalam rangka hibah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) berpedoman pada peraturan perundang-undangan.

Bagian Keempat Pelaporan dan Pertanggungjawaban

Pasal 17

- (1) Penerima hibah berupa uang menyampaikan laporan penggunaan hibah kepada Bupati melalui PPKD dengan tembusan SKPD terkait.
- (2) Penerima hibah berupa barang atau jasa menyampaikan laporan penggunaan hibah kepada Bupati melalui kepala SKPD terkait.

Pasal 18

- (1) Hibah berupa uang dicatat sebagai realisasi jenis belanja hibah pada PPKD dalam tahun anggaran berkenaan.
- (2) Hibah berupa barang atau jasa dicatat sebagai realisasi obyek belanja hibah pada jenis belanja barang dan jasa dalam program dan kegiatan pada SKPD terkait.

Pasal 19

Pertanggungjawaban pemerintah daerah atas pemberian hibah meliputi:

- a. usulan dari calon penerima hibah kepada Bupati;
- b. keputusan Bupati tentang penetapan daftar penerima hibah;
- c. NPHD;
- d. pakta integritas dari penerima hibah yang menyatakan bahwa hibah yang diterima akan digunakan sesuai dengan NPHD sebagaimana format pada lampiran IV; dan
- e. bukti transfer uang atas pemberian hibah berupa uang atau bukti serah terima barang/jasa atas pemberian hibah berupa barang/jasa.

Pasal 20

- (1) Penerima hibah bertanggungjawab secara formal dan material atas penggunaan hibah yang diterimanya.
- (2) Pertanggungjawaban penerima hibah meliputi :
 - a. laporan penggunaan hibah;
 - b. surat pernyataan tanggung jawab yang menyatakan bahwa hibah yang diterima telah digunakan sesuai NPHD sebagaimana format pada lampiran V; dan

- c. bukti-bukti pengeluaran yang lengkap dan sah sesuai peraturan perundang-undangan bagi penerima hibah berupa uang atau salinan bukti serah terima barang/jasa bagi penerima hibah berupa barang/jasa.
- (3) Pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dan huruf b disampaikan kepada Bupati paling lambat tanggal 10 bulan Januari tahun anggaran berikutnya, kecuali ditentukan lain sesuai peraturan perundang-undangan.
- (4) Pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c disimpan dan dipergunakan oleh penerima hibah selaku obyek pemeriksaan.

Pasal 21

- (1) Realisasi hibah dicantumkan pada laporan keuangan pemerintah daerah dalam tahun anggaran berkenaan.
- (2) Hibah berupa barang yang belum diserahkan kepada penerima hibah sampai dengan akhir tahun anggaran berkenaan dilaporkan sebagai persediaan dalam neraca.

Pasal 22

Realisasi hibah berupa barang dan/atau jasa dikonversikan sesuai standar akuntansi pemerintahan pada laporan realisasi anggaran dan diungkapkan pada catatan atas laporan keuangan dalam penyusunan laporan keuangan pemerintah daerah.

BAB IV BANTUAN SOSIAL Bagian Kesatu Umum

Pasal 23

- (1) Pemerintah daerah dapat memberikan bantuan sosial kepada anggota/kelompok masyarakat sesuai kemampuan keuangan daerah.
- (2) Pemberian bantuan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan setelah memprioritaskan pemenuhan belanja urusan wajib dengan memperhatikan asas keadilan, kepatutan, rasionalitas dan manfaat untuk masyarakat.

Pasal 24

- Anggota/kelompok masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (1) meliputi:
- a. individu, keluarga, dan/atau masyarakat yang mengalami keadaan yang tidak stabil sebagai akibat dari krisis sosial, ekonomi, politik, bencana, atau fenomena alam agar dapat memenuhi kebutuhan hidup minimum;
- b. lembaga non pemerintahan bidang pendidikan, keagamaan, dan bidang lain yang berperan untuk melindungi individu, kelompok, dan/atau masyarakat dari kemungkinan terjadinya resiko sosial.

Pasal 25

- (1) Pemberian bantuan sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (1) memenuhi kriteria :
- a. selektif;
- b. memenuhi persyaratan penerima bantuan;
- c. bersifat sementara dan tidak terus menerus, kecuali dalam keadaan tertentu dapat berkelanjutan;
- d. sesuai tujuan penggunaan.
- (2) Kriteria selektif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diartikan bahwa bantuan sosial hanya diberikan kepada calon penerima yang ditujukan untuk melindungi dari kemungkinan resiko sosial.

- (3) Kriteria persyaratan penerima bantuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
 - a. memiliki identitas yang jelas; dan
 - b. berdomisili dalam wilayah administratif Pemerintah Kabupaten Sumbawa.
- (4) Kriteria bersifat sementara dan tidak terus menerus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c diartikan bahwa pemberian bantuan sosial tidak wajib dan tidak harus diberikan setiap tahun anggaran.
- (5) Keadaan tertentu dapat berkelanjutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c diartikan bahwa bantuan sosial dapat diberikan setiap tahun anggaran sampai penerima bantuan telah lepas dari resiko sosial.
- (6) Kriteria sesuai tujuan penggunaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d bahwa tujuan pemberian bantuan sosial meliputi:
 - a. rehabilitasi sosial;
 - b. perlindungan sosial;
 - c. pemberdayaan sosial;
 - d. jaminan sosial;
 - e. penanggulangan kemiskinan; dan
 - f. penanggulangan bencana.

Pasal 26

- (1) Rehabilitasi sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (6) huruf a ditujukan untuk memulihkan dan mengembangkan kemampuan seseorang yang mengalami disfungsi sosial agar dapat melaksanakan fungsi sosialnya secara wajar.
- (2) Perlindungan sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (6) huruf b ditujukan untuk mencegah dan menangani resiko dari guncangan dan kerentanan sosial seseorang, keluarga, kelompok masyarakat agar kelangsungan hidupnya dapat dipenuhi sesuai dengan kebutuhan dasar minimal.
- (3) Pemberdayaan sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (6) huruf c ditujukan untuk menjadikan seseorang atau kelompok masyarakat yang mengalami masalah sosial mempunyai daya, sehingga mampu memenuhi kebutuhan dasarnya.
- (4) Jaminan sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (6) huruf d merupakan skema yang melembaga untuk menjamin penerima bantuan agar dapat memenuhi kebutuhan dasar hidupnya yang layak.
- (5) Penanggulangan kemiskinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (6) huruf e merupakan kebijakan, program, dan kegiatan yang dilakukan terhadap orang, keluarga, kelompok masyarakat yang tidak mempunyai atau mempunyai sumber mata pencaharian dan tidak dapat memenuhi kebutuhan yang layak bagi kemanusiaan.
- (6) Penanggulangan bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (6) huruf f merupakan serangkaian upaya yang ditujukan untuk rehabilitasi.

Pasal 27

- (1) Bantuan sosial dapat berupa uang atau barang yang diterima langsung oleh penerima bantuan sosial.
- (2) Bantuan sosial berupa uang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah uang yang diberikan secara langsung kepada penerima seperti beasiswa bagi anak miskin, yayasan pengelola yatim piatu, nelayan miskin, masyarakat lanjut usia, terlantar, cacat berat dan tunjangan kesehatan putra putri pahlawan yang tidak mampu.
- (3) Bantuan sosial berupa barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah barang yang diberikan secara langsung kepada penerima seperti bantuan kendaraan operasional untuk sekolah luar biasa swasta dan masyarakat tidak mampu, bantuan perahu untuk nelayan miskin, bantuan makanan/pakaian kepada yatim piatu/tuna sosial, ternak bagi kelompok masyarakat kurang mampu.

Bagian Kedua Penganggaran

Pasal 28

- (1) Anggota/kelompok/organisasi masyarakat menyampaikan usulan tertulis kepada Bupati dalam bentuk surat/proposal yang diketahui kepala desa/lurah/camat atau pejabat yang berwenang.
- (2) Proposal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sekurang-kurangnya memuat latar belakang, maksud dan tujuan, waktu pelaksanaan, rencana penggunaan uang dan hasil yang diharapkan.
- (3) Bupati menunjuk SKPD terkait selaku leading sektor untuk melakukan evaluasi usulan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2).
- (4) Kepala SKPD terkait sebagaimana dimaksud pada ayat (3) menyampaikan hasil evaluasi berupa rekomendasi kepada Bupati melalui TAPD sebagaimana format pada lampiran I.
- (5) TAPD memberikan pertimbangan atas rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) sesuai dengan prioritas dan kemampuan keuangan daerah.

Pasal 29

- (1) Rekomendasi kepala SKPD dan pertimbangan TAPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (4) dan ayat (5) menjadi dasar pencantuman alokasi anggaran bantuan sosial dalam rancangan KUA dan PPAS.
- (2) Pencantuman alokasi anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi anggaran bantuan sosial berupa uang dan/atau barang.

Pasal 30

- (1) Bantuan sosial berupa uang dicantumkan dalam RKA-PPKD.
- (2) Bantuan sosial berupa barang dicantumkan dalam RKA-SKPD.
- (3) RKA-PPKD dan RKA-SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) menjadi dasar penganggaran bantuan sosial dalam APBD sesuai peraturan perundang-undangan.

Pasal 31

- (1) Bantuan sosial berupa uang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (1) dianggarkan dalam kelompok belanja tidak langsung, jenis belanja bantuan sosial, obyek, dan rincian obyek belanja berkenaan pada PPKD.
- (2) Bantuan sosial berupa barang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (2) dianggarkan dalam kelompok belanja langsung yang diformulasikan kedalam program dan kegiatan, yang diuraikan kedalam jenis belanja barang dan jasa, obyek belanja bantuan sosial barang berkenaan yang akan diserahkan kepada pihak ketiga/masyarakat, dan rincian obyek belanja bantuan sosial barang yang akan diserahkan pihak ketiga/masyarakat berkenaan pada SKPD.
- (3) Dalam rincian obyek belanja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dicantumkan nama penerima dan besaran bantuan sosial.

Bagian Ketiga Pelaksanaan dan Penatausahaan

Pasal 32

- (1) Pelaksanaan anggaran bantuan sosial berupa uang berdasarkan atas DPA-PPKD.
- (2) Pelaksanaan anggaran bantuan sosial berupa barang berdasarkan atas DPA-SKPD.

Pasal 33

- (1) Bupati menetapkan daftar penerima dan besaran bantuan sosial dengan Keputusan Bupati berdasarkan peraturan daerah tentang APBD dan peraturan Bupati tentang penjabaran APBD.
- (2) Penyaluran/penyerahan bantuan sosial didasarkan pada daftar penerima bantuan sosial yang tercantum dalam keputusan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Pencairan bantuan sosial berupa uang dilakukan dengan cara pembayaran langsung (LS).
- (4) Setelah ditetapkan dalam keputusan Bupati sebagaimana dimaksud ayat (1) penerima bantuan sosial dalam bentuk uang menandatangani kwitansi dan surat pernyataan menerima bantuan sosial dari pemerintah kabupaten Sumbawa sebagaimana format pada lampiran II dan lampiran III.
- (5) Kwitansi dan surat pernyataan menerima bantuan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (4) disiapkan oleh SKPD terkait selaku leading sektor dan kelengkapan lainnya untuk diserahkan kepada bendahara pengeluaran PPKD guna penerbitan SPP-LS.
- (6) SPP-LS dalam bentuk uang sebagaimana dimaksud ayat (3) dan ayat (5) di atas dilengkapi dokumen sebagai berikut :
 - a. keputusan Bupati tentang daftar penerima dan besaran bantuan sosial;
 - b. rekomendasi SKPD terhadap permohonan bantuan sosial;
 - c. susunan kepengurusan bagi kelompok/organisasi kemasyarakatan;
 - d. kwitansi bermeterai Rp.6.000,- yang telah ditandatangani oleh pengguna anggaran, PPTK, Bendahara Pengeluaran PPKD, leading sektor teknis terkait dan yang berhak menerima bantuan;
 - e. surat pernyataan menerima bantuan sosial dari Pemerintah Kabupaten Sumbawa bermeterai Rp. 6.000,-;
 - f. salinan SPD;
 - g. foto copy rekening bank penerima bantuan sosial;
 - h. foto copy KTP penerima bantuan sosial yang masih berlaku.

Pasal 34

- (1) SPP-LS dalam bentuk barang oleh SKPD dilaksanakan sesuai mekanisme pengadaan barang dan jasa pemerintah.
- (2) SPP-LS dalam bentuk uang ditujukan kepada PPKD melalui PPK-SKPKD.
- (3) Dalam hal dokumen SPP-LS dalam bentuk uang dinyatakan lengkap dan sah, pengguna anggaran menerbitkan SPM.
- (4) Dalam hal dokumen SPP-LS dalam bentuk uang dinyatakan tidak lengkap dan/atau tidak sah, pengguna anggaran menolak menerbitkan Surat Perintah Membayar.
- (5) SPM yang telah diterbitkan diajukan kepada BUD untuk penerbitan SP2D.
- (6) BUD meneliti kelengkapan dokumen SPM yang diajukan oleh pengguna anggaran agar pengeluaran yang diajukan tidak melampaui pagu dan memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan.
- (7) BUD menyerahkan SP2D yang diterbitkan untuk keperluan pemberian bantuan sosial kepada pihak ketiga.
- (8) Pemberian bantuan sosial dilakukan dengan mentransfer langsung ke masing-masing rekening bank penerima bantuan sosial.

Pasal 35

- (1) Dalam hal bantuan sosial berupa uang dengan nilai sampai dengan Rp.5.000.000,00 (lima juta rupiah) pencairannya dapat dilakukan melalui mekanisme tambah uang (TU).
- (2) Penerbitan dan pengajuan dokumen SPP-TU dilakukan oleh bendahara PPKD untuk memperoleh persetujuan dari pengguna anggaran melalui Pejabat Penatausahaan Keuangan (PPK) dalam rangka tambahan uang persediaan.
- (3) Dokumen SPP-TU sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
 - a. surat pengantar SPP-TU;

- b. ringkasan SPP-TU;
 - c. rincian SPP-TU;
 - d. salinan SPD;
 - e. draft surat pernyataan untuk ditandatangani oleh pengguna anggaran yang menyatakan bahwa uang yang diminta tidak dipergunakan untuk keperluan selain tambahan uang persediaan saat pengajuan SP2D kepada kuasa BUD;
 - f. surat keterangan yang memuat penjelasan keperluan pengisian tambahan uang persediaan; dan
 - g. lampiran lainnya.
- (4) Batas jumlah pengajuan SPP-TU harus mendapat persetujuan dari PPKD dengan memperhatikan rincian kebutuhan dan waktu penggunaan.
 - (5) Penyaluran dana bantuan sosial kepada penerima bantuan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilengkapi dengan kwitansi bukti penerimaan uang bantuan sosial.

Pasal 36

Pengadaan barang dan jasa dalam rangka bantuan sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) berpedoman pada peraturan perundang-undangan.

Bagian Keempat Pelaporan dan Pertanggungjawaban

Pasal 37

- (1) Penerima bantuan sosial berupa uang menyampaikan laporan penggunaan bantuan sosial kepada Bupati melalui PPKD dengan tembusan kepada SKPD terkait.
- (2) Penerima bantuan sosial berupa barang menyampaikan laporan penggunaan bantuan sosial kepada Bupati melalui kepala SKPD terkait.

Pasal 38

- (1) Bantuan sosial berupa uang dicatat sebagai realisasi jenis belanja bantuan sosial pada PPKD dalam tahun anggaran berkenaan.
- (2) Bantuan sosial berupa barang dicatat sebagai realisasi obyek belanja bantuan sosial pada jenis belanja barang dan jasa dalam program dan kegiatan pada SKPD terkait.

Pasal 39

Pertanggungjawaban Pemerintah Kabupaten Sumbawa atas pemberian bantuan sosial meliputi:

- a. usulan dari calon penerima bantuan sosial kepada Bupati;
- b. keputusan Bupati tentang penetapan daftar penerima bantuan sosial;
- c. pakta integritas dari penerima bantuan sosial yang menyatakan bahwa bantuan sosial yang diterima akan digunakan sesuai dengan usulan sebagaimana format pada lampiran IV; dan
- d. bukti transfer/penyerahan uang atas pemberian bantuan sosial berupa uang atau bukti serah terima barang atas pemberian bantuan sosial berupa barang.

Pasal 40

- (1) Penerima bantuan sosial bertanggungjawab secara formal dan material atas penggunaan bantuan sosial yang diterimanya.
- (2) Pertanggungjawaban penerima bantuan sosial meliputi :
 - a. laporan penggunaan bantuan sosial oleh penerima bantuan sosial;

- b. surat pernyataan tanggungjawab yang menyatakan bahwa bantuan sosial yang diterima telah digunakan sesuai dengan usulan sebagaimana format pada lampiran V; dan
 - c. bukti-bukti pengeluaran yang lengkap dan sah sesuai peraturan perundang-undangan bagi penerima bantuan sosial berupa uang atau salinan bukti serah terima barang bagi penerima bantuan sosial berupa barang.
- (3) Pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dan huruf b disampaikan kepada Bupati paling lambat tanggal 10 bulan Januari tahun anggaran berikutnya, kecuali ditentukan lain sesuai peraturan perundang-undangan.
 - (4) Pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c disimpan dan dipergunakan oleh penerima bantuan sosial selaku obyek pemeriksaan.

Pasal 41

- (1) Realisasi bantuan sosial dicantumkan pada laporan keuangan pemerintah daerah dalam tahun anggaran berkenaan.
- (2) Bantuan sosial berupa barang yang belum diserahkan kepada penerima bantuan sosial sampai dengan akhir tahun anggaran berkenaan dilaporkan sebagai persediaan dalam neraca.

Pasal 42

- (1) Realisasi bantuan sosial berupa barang dikonversikan sesuai standar akuntansi pemerintahan pada laporan realisasi anggaran dan diungkapkan pada catatan atas laporan keuangan dalam penyusunan laporan keuangan pemerintah daerah.

BAB V MONITORING DAN EVALUASI

Pasal 43

- (1) SKPD terkait selaku leading sektor melakukan monitoring dan evaluasi atas pemberian hibah dan bantuan sosial.
- (2) Bupati menetapkan tim monitoring dan evaluasi penyaluran hibah dan bantuan sosial.
- (3) Tim monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud ayat (2) keanggotaannya terdiri dari PPKD, leading sektor dan pemerintah kecamatan yang ditetapkan dengan keputusan Bupati.
- (4) Hasil monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud ayat (2) disampaikan kepada Bupati dengan tembusan kepada Inspektorat.

Pasal 44

Dalam hal hasil monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) terdapat penggunaan hibah dan bantuan sosial yang tidak sesuai dengan usulan atau Rencana Penggunaan Uang yang telah disetujui, penerima hibah dan bantuan sosial yang bersangkutan dikenakan sanksi sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

BAB VI KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 45

Dengan berlakunya Peraturan Bupati ini:

- a. Pemberian hibah dan bantuan sosial untuk tahun anggaran 2011 tetap dapat dilaksanakan sepanjang telah dianggarkan dalam APBD tahun anggaran 2011.

- b. Penganggaran, pelaksanaan dan penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban serta monitoring dan evaluasi pemberian hibah dan bantuan sosial mulai anggaran 2012 berpedoman pada Peraturan Bupati ini.

BAB VII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 46

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Sumbawa Nomor 42 Tahun 2008 tentang Tata Cara Pemberian dan Pertanggungjawaban Subsidi, Hibah, Bantuan Sosial dan Bantuan Keuangan (Berita Daerah Kabupaten Sumbawa Tahun 2008 Nomor 42) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Bupati Sumbawa Nomor 45 Tahun 2010 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati Sumbawa Nomor 42 Tahun 2008 tentang Tata Cara Pemberian dan Pertanggungjawaban Subsidi, Hibah, Bantuan Sosial dan Bantuan Keuangan (Berita Daerah Kabupaten Sumbawa Tahun 2010 Nomor 45) sepanjang yang mengatur tentang hibah dan bantuan sosial, dinyatakan tidak berlaku.

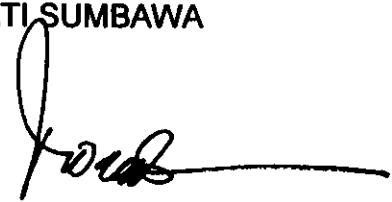
Pasal 47

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sumbawa.

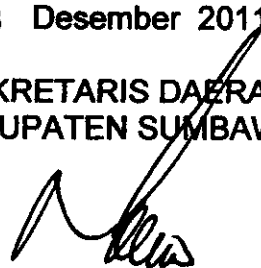
Ditetapkan di Sumbawa Besar
pada tanggal 5 Desember 2011

BUPATI SUMBAWA


JAMALUDDIN MALIK

Diundangkan di Sumbawa Besar
pada tanggal 8 Desember 2011

**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN SUMBAWA**


MAHMUD ABDULLAH

BERITA DAERAH KABUPATEN SUMBAWA TAHUN 2011 NOMOR .45

LAMPIRAN I
PERATURAN BUPATI SUMBAWA
NOMOR 45 TAHUN 2011
TANGGAL 5 DESEMBER 2011

CONTOH REKOMENDASI HIBAH/BANTUAN SOSIAL

KOP DINAS/BADAN/KANTOR*)

REKOMENDASI HIBAH/BANTUAN SOSIAL*)

Nomor :

Berdasarkan hasil penelitian dan evaluasi yang telah kami lakukan terhadap Perusahaan, Lembaga, Organisasi, Kelompok Masyarakat penerima hibah dan bantuan sosial*) dengan ini kami merekomendasikan kepada Bupati Sumbawa melalui TAPD bahwa yang tercantum dibawah ini :

Nama : Perusahaan, Lembaga, Organisasi Masyarakat*)
Penanggungjawab :
Alamat :
Besarnya bantuan : Rp.....
Terbilang : (d e n g a n h u r u f)
Rincian Rencana Penggunaan Uang

Telah memenuhi persyaratan untuk mendapatkan hibah/bantuan sosial*) dari Pemerintah Kabupaten Sumbawa sebagaimana surat/proposal terlampir.

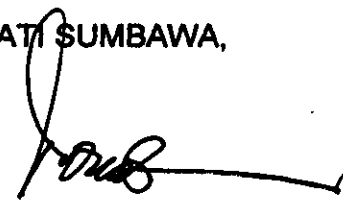
Demikian surat rekomendasi ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Sumbawa Besar, 20, ...
Kepala Dinas/Badan/Kantor*)

(Nama Terang)
NIP.

*) Coret salah satu

BUPATI SUMBAWA,


JAMALUDDIN MALIK

LAMPIRAN II
PERATURAN BUPATI SUMBAWA
NOMOR 45 TAHUN 2011
TANGGAL 5 DESEMBER 2011

CONTOH SURAT PENYATAAN MEMERIMA HIBAH/BANTUAN SOSIAL

SURAT PERNYATAAN
MENERIMA HIBAH/ BANTUAN SOSIAL*)
DARI PEMERINTAH KABUPATEN SUMBAWA

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

N a m a :

Alamat :

Pekerjaan/jabatan :

Menyatakan menerima hibah/ bantuan sosial*) untuk :

sebesar Rp.....(dengan huruf) dari Pemerintah Kabupaten Sumbawa, dengan ketentuan bahwa :

1. Secara hukum mempunyai kapasitas menandatangani kwitansi tanda terima hibah/ Bantuan Sosial*) dari Pemerintah Kabupaten Sumbawa dan akan bertanggungjawabkan peruntukan serta penggunaan keuangan yang diberikan secara tertulis paling lambat tanggal 10 bulan januari tahun anggaran berikutnya setelah dana tersebut diberikan/dicairkan.
2. Apabila terjadi penyimpangan dikemudian hari terhadap peruntukan dan penggunaan hibah/ bantuan sosial sebagaimana tersebut dalam surat pernyataan ini, saya bersedia bertanggungjawab secara pribadi dan bersedia dituntut ganti rugi dan pidana sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
3. Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Sumbawa Besar,20,....

Menyetujui :
Leading Sektor

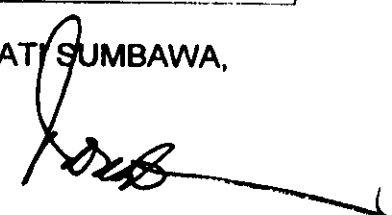
Penerima Bantuan,

(Nama Terang)
NIP.

(Nama terang)
Ketua, Sekretaris)*

*) Coret salah satu

BUPATI SUMBAWA,


JAMALUDDIN MALIK

LAMPIRAN III
PERATURAN BUPATI SUMBAWA
NOMOR 45 TAHUN 2011
TANGGAL 5 DESEMBER 2011

CONTOH KWITANSI MENERIMA HIBAH/BANTUAN SOSIAL

Kode Rekening :
Dibukukan tgl :
Nomor Buku :

KWITANSI

TERIMA DARI : *Kepala Dinas Pendapatan, Keuangan dan Aset
Kabupaten Sumbawa*

BANYAKNYA UANG :

PEMBAYARAN :
.....
.....

=====
TERBILANG Rp.
=====

MENGETAHUI/MENYETUJUI
Pejabat Pengelola Keuangan
Daerah (PPKD) Kab. Sumbawa

LUNAS DIBAYAR
Bendahara PPKD

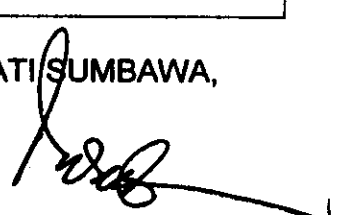
Yang Menerima Uang

Meterai
6.000

MENYETUJUI :
Leading Sektor

Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan
(PPTK)

BUPATI SUMBAWA,


JAMALUDDIN MALIK

LAMPIRAN IV
PERATURAN BUPATI SUMBAWA
NOMOR 45 TAHUN 2011
TANGGAL 5 DESEMBER 2011

CONTOH PAKTA INTEGRITAS

PAKTA INTEGRITAS

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama :

Pekerjaan/Jabatan :

Alamat :

Bertindak untuk : Nama Perusahaan/lembaga/organisasi/kelompok masyarakat*)
dan atas nama

Bahwa sesuai dengan Peraturan Bupati Sumbawa Nomor Tahun 2011 tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan, Pertanggungjawaban dan Pelaporan serta Monitoring dan Evaluasi Hibah dan Bantuan Sosial dengan ini menyatakan bahwa kami sebagai penerima dana hibah/bantuan sosial*) dari Pemerintah Kabupaten Sumbawa Tahun Anggaran 20....., Akan bertanggungjawab mutlak terhadap penggunaan dana hibah/bantuan sosial*) sesuai dengan Naskah Perjanjian Hibah/Usulan*) dan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Apabila dikemudian hari diketahui terjadi penyimpangan dalam penggunaannya sehingga kemudian menimbulkan kerugian Negara/Daerah, maka kami bersedia mengganti dan menyetorkan kerugian tersebut ke kas Daerah serta bersedia menerima sanksi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya dan bermeterai cukup untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Sumbawa Besar,.....20....

Penerima Bantuan,

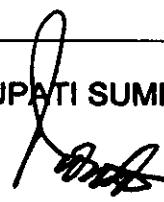
meterai
6.000

Nama terang

Ketua/Sekretaris

*) Coret salah satu

BUPATI SUMBAWA,


JAMALUDDIN MALIK

LAMPIRAN V
PERATURAN BUPATI SUMBAWA
NOMOR 45 TAHUN 2011
TANGGAL 5 DESEMBER 2011

CONTOH SURAT PERNYATAAN TANGGUNGJAWAB

SURAT PERNYATAAN TANGGUNGJAWAB

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

N a m a :

Alamat :

Pekerjaan :

Jabatan :

Menyatakan hibah/ bantuan sosial^{*)} yang diterima telah digunakan sesuai dengan usulan, Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) dan Rencana Penggunaan Uang (RPU)* sebagaimana tercantum dalam Laporan Penggunaan hibah/ bantuan sosial untuk:

..... sebesar Rp.....(Dengan huruf) dari Pemerintah Kabupaten Sumbawa, dengan ketentuan bahwa :

1. Apabila terjadi penyimpangan dikemudian hari terhadap peruntukan dan penggunaan hibah/ bantuan sosial sebagaimana tersebut dalam surat pernyataan ini, saya bersedia bertanggungjawab secara pribadi dan bersedia dituntut ganti rugi dan pidana sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
2. Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Sumbawa Besar,20,....

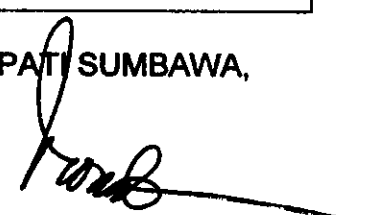
Penerima Bantuan,

Meterai
6.000

(Nama terang)
Ketua, Sekretaris)*

*) Coret salah satu

BUPATI SUMBAWA,


JAMALUDDIN MALIK

LAMPIRAN VI
PERATURAN BUPATI SUMBAWA
NOMOR 45 TAHUN 2011
TANGGAL 5 DESEMBER 2011

CONTOH KWITANSI SURAT PERTANGGUNGJAWABAN

Nomor Buku :
Dibukukan tgl :

KWITANSI

TERIMA DARI : Ketua Lembaga/Organisasi/Panitia penerima bantuan
BANYAKNYA UANG : *dengan huruf*
PEMBAYARAN : diuraikan secara rinci sesuai dengan rincian dalam RPU

=====

TERBILANG Rp. (Dengan angka)

=====

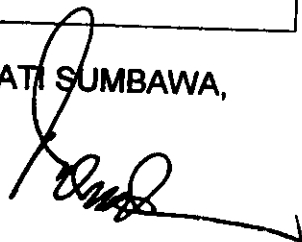
MENGETAHUI/MENYETUJUI
Ketua
Lembaga/organisasi/panitia

LUNAS DIBAYAR
Bendahara
Lembaga/organisasi/panitia

Yang menerima uang
Nama rekanan/pihak
ketiga

Meterai
6.000

BUPATI SUMBAWA,


JAMALUDDIN MALIK